

DEPARTEMEN KESEHATAN R I

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

JLN, KARANGMENJANGAN 12 SURABAYA - 60286

TELP, 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: HK.00.06.6.2.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA PEMIMPIN BP/RB/BKIA TAMAN JENGGOLO UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN DI JALAN PANGLIMA SUDIRMAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca

- : 1. Surat permohononan Pemimpin BP/RB/BKIA/ Taman Jenggolo
- nomor:06/TJS/IV/97 tanggal 5 Mei 1997

 2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo nomor:445/1413/404.13/1997 tanggal 27 Juni 1997

 3. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor:8M.01.02.6.2.287 tanggal 19 Juni 1997.

- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masya-rakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 - Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemimpin BP/RB/BKIA Taman Jenggolo untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan izin tetap.

- Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kese-Mengingat : 1. Undapg
 - hatan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 485/Menkes/SK/VII 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per /XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di
 - Bidang Medik Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes Rl nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

kepada Pemimpin BP/RB/BKIA Taman Memberikan izin tetap Jenggolo untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA. . .

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah : Dr. SUTIARTO SIP. NO: 83/DS/03/1992 KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal keputusan ini ditetapkan. Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Pengobatan tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur setiap 3 (tiga) bulan sekali. KEEMPAT Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KELIMA KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan. DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A T A N G G A L : 6 SEPTEMBER 1997 KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR DE LIDIN MUHAMMAD MUSLAINI NIP. 140046363 TEMBUSAN Kepada: 1. Yth. Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI di Jakarta 2. Yth. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta 3. Yth. Bupati Kepala Daerah Tk.II Sidoarjo di Sidoarjo